BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, di pandang perlu dibuat suatu aturan/pedoman yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak;

b. bahwa pembuatan aturan/pedoman pelaksanaan desa binaan keluarga sakinah sudah sesuai dengan salah satu tujuan visi misi Pemerintah Kabupaten Siak yaitu terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan hurub b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoneia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD Kabupaten Siak.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak.
7. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa Binaan Keluarga Sakinah di singkat DBKS adalah Kelurahan/Desa di Kabupaten Siak yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah.
10. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
11. Kader motivator adalah sekelompok orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan pembinaan kepada warga masyarakat sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku.
12. Warga binaan adalah keluarga yang menjadi sasaran binaan pada Desa/Kelurahan desa binaan keluarga sakinah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Maksud dari kegiatan desa binaan keluarga sakinah adalah suatu usaha Pemerintah Kabupaten Siak untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pengamalan agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan dari kegiatan desa binaan keluarga sakinah adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

(1) Kegiatan desa binaan keluarga sakinah adalah sebagai suatu gerakan masyarakat yang meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia.

(2) Peningkatan kualitas pengamalan agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan melalui upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dengan memberikan pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.

(3) Kesejahteraan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan terutama keluarga miskin dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi masjid, majelis taklim dan kelompok keluarga sakinah.

(4) Upaya pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta kegiatan ekonomi lainnya.

(5) Pada prinsipnya kegiatan desa binaan keluarga sakinah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah, masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator.

(6) Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kementerian Agama Kabupaten, Pemerintah Desa dan Masyarakat pada umumnya.

BAB IV
KRITERIA PENETAPAN DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH

Pasal 5

Kriteria penetapan desa binaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

(1) Desa/Kelurahan binaan keluarga sakinah adalah yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

(2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT/RW serta Tokoh Masyarakat di desa tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam pembangunan keagamaan.

(3) Masyarakat mampu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan desa binaan keluarga sakinah baik dibidang pembangunan keagamaan maupun di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

(4) Memiliki sarana ibadah dan lembaga keagamaan yang memadai.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 6

(1) Pembina kegiatan desa binaan keluarga sakinah tingkat kabupaten adalah Bupati.

(2) Kelompok kerja pembinaan desa binaan keluarga sakinah tingkat kabupaten adalah Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan unsur lainnya apabila diperlukan.

(3) Pembina kegiatan desa binaan keluarga sakinah tingkat Kecamatan adalah Camat.

(4) Satuan tugas kegiatan desa binaan keluarga sakinah tingkat kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Penyuluh Agama.

(5) Pembina kegiatan desa binaan keluarga sakinah tingkat desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

(6) Tim penggerak kegiatan desa binaan keluarga sakinah tingkat desa/kelurahan adalah Sekretaris Desa (Sekdes)/Sekretris Lurah (Seklur), Kaur Umum, RT/RW dan Tokoh Agama.

BAB VI
PROSEDUR PENETAPAN
DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH

Pasal 7

(1) Camat dapat mengusulkan kepada Bupati sekurang-kurangnya satu desa/kelurahan untuk ditetapkan sebagai desa binaan keluarga sakinah.

(2) Usulan desa binaan keluarga sakinah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, perlu dipertimbangkan kondisi masyarakat dalam pengamalan agamanya masih rendah dan/atau desa/kelurahan yang termasuk wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

(3) Usulan desa/kelurahan desa binaan keluarga sakinah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir sudah disampaikan kepada Bupati.

(4) Desa/Kelurahan binaan desa keluarga sakinah ditetapkan Bupati sekurang-kurangnya pada awal tahun anggaran.

BAB VII
TAHAPAN KEGIATAN DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH

Pasal 8

Kegiatan desa binaan keluarga sakinah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

(1) Tahap rintisan/pencanangan dan sosialisasi.
(2) Tahap pembinaan.
(3) Tahap monitoring/evaluasi.
(4) Tahap pasca evaluasi.

PASAL 9

Tahapan rintisan/pencanangan dan sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain:

(1) Desa binaan keluarga sakinah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembentukan kelompok kerja pembinaan program desa binaan keluarga sakinah tingkat kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan pengurus sebagai berikut:
   a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina;
   b. Sekretaris Daerah sebagai penasehat;
   c. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra sebagai ketua;
   d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai wakil ketua ;
   e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BPMPD) sebagai sekretaris;
   f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai anggota;
   g. Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai anggota; dan
   h. Kepala Subbidang Partisipasi dan Swadaya Masyarakat (BPMPD) sebagai anggota.

(3) Pembentukan satuan tugas (SATGAS) desa binaan keluarga sakinah di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan pengurus sebagai berikut:
   a. Camat sebagai Pembina;
   b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
   c. Kepala KUA sebagai Wakil Ketua;
   d. Kasi PMD/KESOS sebagai Anggota; dan
   e. Penyuluh Agama Kecamatan sebagai Anggota.

(4) Pembentukan tim penggerak desa binaan keluarga sakinah di desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan pengurus sebagai berikut:
   a. Kepala Desa/Lurah sebagai Pembina;
   b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
   c. Kaur Umum sebagai Sekretaris;
   d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Anggota;
   e. RT/RW sebagai Anggota; dan
   f. Tokoh Agama sebagai Anggota.

(5) Pencanangan desa binaan keluarga sakinah tingkat kabupaten dicanangkan oleh Bupati;

(6) Sosialisasi desa binaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:
   a. Sosialisasi desa binaan keluarga sakinah dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) pembinaan kegiatan desa binaan keluarga sakinah Kabupaten.
   b. Sosialisasi desa binaan keluarga sakinah diikuti oleh :
      1) Satuan tugas (SATGAS) DBKS Kecamatan.
      2) Tim penggerak desa binaan keluarga sakinah Desa/Kelurahan.
      3) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang ada di Desa.
      4) Kader motivator.
      5) Warga binaan.

Pasal 10

Tahapan pembinaan/monitoring dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain:

(1) Kelompok kerja pembinaan program DBKS Kabupaten melaksanakan pembinaan tentang kegiatan DBKS.

(2) Kegiatan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
   a. Menyusun silabus pembinaan;
   b. Melaksanakan *Training of Trainer* (TOT) Da'I dan Tokoh Agama;
   c. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan DBKS;
   d. Menyusun program kerja DBKS;
   e. Melaksanakan ceramah agama minimal 3 (tiga) bulan sekali;
   f. Mengusulkan desa binaan keluarga sakinah yang berprestasi kepada Bupati; dan
   g. Kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan DBKS.

(3) Satuan tugas DBKS Kecamatan melakukan pembinaan tentang kegiatan DBKS.

(4) Kegiatan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
   a. Membuat nota kesepahaman dengan masjid binaan;
   b. Menetapkan hasil pendataan yang dilakukan oleh tim penggerak DBKS Desa;
   c. Melaksanakan ceramah agama sebulan sekali; dan
   d. Kegiatan lainnya yang mendukung tugas pembinaan satgas DBKS.

(5) Tim Penggerak DBKS Desa/Kelurahan melakukan pembinaan tentang kegiatan DBKS.

(6) Kegiatan pendataan dan pembinaan yang dimaksud pada ayat (5) antara lain meliputi:
   a. Bidang keagamaan:
      1) Mendata dan membina warga buta aksara Al quran.
      2) Mendata dan membina kelompok-kelompok pengajian.
      3) Mendata kepemilikan buku akte nikah.
      4) Mendata fasilitas sarana/prasarana ibadah.
      5) Melaksanakan pengajian mingguan dan bulanan.
      6) Membentuk kelompok binaan kegiatan keagamaan.
      7) Kegiatan lainnya mendukung pembinaan tim penggerak DBKS dibidang keagamaan.

   b. Bidang ekonomi:
      1) Mendata dan membina warga miskin.
      2) Mengembangkan dan memberdayakan potensi ekonomi keluarga.
      3) Mendata dan membina muzaki.
      4) Membentuk kelompok binaan kegiatan ekonomi.
      5) Kegiatan lainnya mendukung pembinaan tim penggerak DBKS dibidang ekonomi.

Pasal 11

(1) Tahapan pemantapan evaluasi dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain monitoring perkembangan dan kemajuan DBKS dilaksanakan oleh kelompok kerja pembinaan DBKS Kabupaten dan Satgas DBKS Kecamatan setiap tiga bulan.

(2) Tahapan pemantapan evaluasi desa binaan keluarga sakinah dilaksanakan oleh kelompok kerja pembinaan DBKS Kabupaten dengan berbagai kegiatan antara lain :
a. Evaluasi tentang organisasi dan tata kerja.
b. Evaluasi administrasi kegiatan DBKS.
c. Evaluasi tingkat keberhasilan kegiatan DBKS.
d. Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan DBKS.

(3) Pokja pembinaan DBKS melaksanakan rapat evaluasi kemajuan pelaksanaan DBKS secara berkala.

Pasal 12

Tahapan pasca evaluasi/pengembangan dilaksanakan dengan cara melestarikan pembinaan desa binaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh pokja pembinaan program DBKS Kabupaten hingga terbentuk DBKS mandiri.

BAB IX
KUNCI POKOK KEGIATAN PEMBINAAN DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH

Pasal 13

(1) Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah (ibadah) di Desa/Kelurahan dengan menciptakan suasana kegamaan dalam keluarga sehingga terbebas tiga buta yaitu :
a. Buta ibadah;
b. Buta akhlak mulia; dan
c. Buta baca tulis Al-qur'an.

(2) Ekonomi keluarga yang stabil, dengan kegiatan antara lain :
a. Pengendalian keuangan;
b. Pembudayaan menabung, zakat, infak dan sedekah; dan
c. Memanfaatkan pekarangan atau industri rumah tangga.

(3) Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan lingkungan yang komunikatif antar keluarga dengan lingkungan antara lain :
a. Menciptakan hubungan yang komunikatif antara anggota keluarga;
b. Mengembangkan dan membina akhlak mulia dalam keluarga:
c. Menumbuhkan rasa memiliki dalam keluarga; dan
d. Mengembangkan kecintaan pada lingkungan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan desa binaan keluarga sakinah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 September **2014**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 September **2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 38